

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dalam masa pengembangan menekankan pentingnya dua sumber pendanaan utama, yakni dana asing dan dana domestik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Apabila pemanfaatan sumber dana dalam negeri dapat dioptimalkan, Indonesia tidak perlu terus-menerus mengandalkan sumber dana dari luar negeri yang bersifat tidak pasti. Sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari segmen pajak, yang menjadi aspek pokok dari pendapatandomestik. Pajak memegang peran sentral sebagai sumber pendapatan negara yang utama dialokasikan guna mendukung semua pengeluaran serta pelaksanaan proyek pertumbuhan. Pengaruh pajak secara *direct* maupun *indirect* sangat kentara dalam keseharian, dan meningkatkan penerimaan pajak menjadi sangat krusialguna mendukung pembangunan negara (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Dengan acuan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban partisipasi yang mesti dilunasike negara oleh seseorang atau entitas hukum. Kewajiban ini mengikatberlandaskanketetapan undang-undang, tidak adaumpun balik sekarang, serta diperuntukkan gunamelengkapi keperluan negara dalam mencapai kemakmuranrakyat sebesar-besarnya. Pajak memegang fungsi yang krusial sebagai sumber pendapatan utama bagi negara guna mendanai pengeluaran pemerintah dan proyek pembangunan. Karena kepentingan besar

peran pajak dalam proses pembangunan, diperlukan peningkatan penerimaan pajak untuk memastikan kelancaran pendanaan pembangunan (Fitria & Mildawati, 2019).

Pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam upaya pembangunan negara. Apabila warga negara mematuhi kewajiban pajak mereka, pemerintah dapat mengelola dana tersebut dengan cermat, serta mengalokasikannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan dari masyarakat menjadi kontribusi berarti pada pendapatan negara. Setelah itu, dana tersebut dialokasikan kembali pada rakyat dengan wujud yang beragam, dengan objektif menambah kemakmuran secara menyeluruh.

Jika dibandingkan secara analogi, pajak bisa diumpamakan sebagai pondasi yang kokoh dalam struktur suatu gedung. Pajak memiliki peran serupa dengan tiang beton sebagai elemen dasar yang krusial untuk menjamin kestabilan serta kelangsungan metode. Serupa dengan fungsi tiang beton sebagai penopang konstruksi bangunan, pajak menjadi elemen dasar esensial yang diperlukan negara untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan guna melaksanakan beragam aktivitas serta mencukupi keperluan rakyat. Dari pendekatan ini, semuanya memegang tugas yang sangat penting guna memastikan kelangsungan serta stabilitas sistem yang didukung.

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi pajak memiliki dampak besar saat menyokong pembiayaan pembangunan negara, yang

dapat dilihat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada masa sekarang, pemasukan pajak ialah penyumbang terbesar pada APBN. Dibawah ini ialah perincian pendapatan pajak pada APBN selama lima tahun terakhir, dimulai dari tahun 2018 - 2022:

Tabel 1.1 Penerimaan pajak di APBN 2018 – 2022 (dalam triliun)

Tahun Penganggaran	Target	Perealisasi	Pencapaian
2018	1.423,99	1.313,32	92,23%
2019	1.577,56	1.332,70	84,48%
2020	1.198,83	1.072,15	89,43%
2021	1.229,59	1.278,69	104%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6 %

Sumber : Pajak.go.id (diolahkan peneliti, 2023)

Dalam rentang 5 tahun terakhir (2018-2022), pencapaian pendapatan perpajakan pada APBN mengalami fluktuasi yang menggambarkan perubahan ekonomi serta aturan fiskal. Dari tahun 2018 sampai 2020, realisasi pendapatan konsisten lebih rendah dari 100%, menggambarkan problema ekonomi, khususnya dampak dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia serta banyak negara lain. Tetapi, tahun 2021 terjadi perubahan, dimana pendapatan pajak melewati objektif yang ditetapkan, mencapai lebih dari 104%. Kenaikan positif ini berkelanjutan hingga tahun 2022, dengan pencapaian yang meraih 115,6% dari sasaran yang ditetapkan. Dengan tinjauan analitis, dapat disimpulkan penyusutan orientasi penerimaan pada tahun 2020 dan 2021 berkaitan dengan konsekuensi dari wabah. Reaksi fleksibel pemerintah serta perbaikan keadaan ekonomi memiliki tugas

kunci pertumbuhan yang substansial pada tahun 2021 dan 2022. Kenaikan tersebut mungkin diakibatkan oleh sejumlah aspek ekonomi serta aturan fiskal yang diimplementasikan pada rentang waktu tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, perkiraan kekurangan APBN pada Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sekitar 5,07%. Pada realitasnya, berlangsung kenaikan defisit yang mencapai 6,27%. Peningkatan defisit yang lebih besar membawa ancaman yang lebih tinggi pada manajemen finansial, sejalan dengan meningkatnya biaya pelunasan utang negara termasuk bunga. Pada saat yang sama, penerimaan negara menurun. Situasi ini mempengaruhi pemerintah, dengan Kementerian Keuangan tetap berusaha memaksimalkan pendapatan negara dari beragam sumber, diantaranya kapasitas yang berasal dari bidang digital pajak serta jenis lainnya. Sejalan pada visi yang dipegang Direktorat Jenderal Pajak, "jadi mitra pembangunan bangsa yang dapat dipercaya, bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara dengan pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih efisiensi, efektivitas, integritas, serta keadilan. Perihal ini sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan untuk mengelolafinansial negara guna merealisasikan perekonomian Indonesia dengan produktivitas, persaingan, melibatkan semua pihak, serta adil". (www.pajak.go.id).

Banyak Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdapat di Kota Batam, dan contohnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Dibawah ini ialah penilaian ketaatan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan semasa lima tahun terakhir, dimulai sejak 2018 sampai 2022.

Tabel 1.2 Tingkatan Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP Terdaftar	Total Wajib Laporan	Total Yang Melapor	Tingkatan Kepatuhan
2018	290.808	54.591	49.258	90%
2019	308.712	64.398	53.500	83%
2020	341.939	69.467	52.788	75%
2021	370.573	67.957	56.117	82%
2022	400.034	75.350	61.019	80%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Dari data pada Tabel 1.2 di atas, dapat diamati, KPP Pratama Batam Selatan merekap fluktuasi tingkat kepatuhan WPOP. Pada 2018 mencatat level kepatuhan sebesar 90%, mengindikasikan kepatuhan yang tinggi. Meskipun demikian, mengalami penyusutan yang besar dari tahun 2019 sampai 2021, di mana tingkat kepatuhan mengalami penurunan dari 83% jadi 75%. Hal ini menunjukkan turunnya kedisiplinan dari pihak WP. Di tahun 2022, walaupun tingkat kepatuhannya lebih kecil dari tahun 2018, terdapat kenaikan sampai 80%. Hal ini menandakan adanya usaha membangkitkan kedisiplinan wajib pajak pada tanggung jawabnya.

Peningkatan jumlah wajib pajak tidak lepas dari konsekuensi wabah Covid-19 sertamelemahnyaperekonomiansemua negara yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Sedari tahun 2020, persebaranwabahsebagaiancaman signifikan untuk pihak berwenang di bidang perpajakan. Kondisi ini menghambat upaya pemerintahanmembangkitkan partisipasi wajib pajak saatmenyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh sebab itu, ditarik kesimpulan, walaupun terdapat peningkatan sasaran, perihal ini tidak berdampak pada level ketaatanwajib pajak bertanggung jawab dalammenyampaikan pajak.

Individu dikatakan taat pajak apabila sudah menjalani serta menaati semua tanggung jawab perpajakannya. Keharusan itu mencakup kapabilitas dalam mengkalkulasi serta membayar pajak secara tepat, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak teregister (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Pandangan Ainul & Susanti (2021), terdapat elemen dari dalam serta luar yang bisa mempengaruhi level ketaatan individu saat menyampaikan SPT. Aspek dari dalam mengacu pada perspektif yang bersumber dari seseorang serta berkaitan dengan karakternya. Dalam riset ini, level kepercayaan wajib pajak dijadikan variabel dalam, sedangkan aspek luar mengacu pada perspektif bersumber dari luar, termasuk keadaan yang tengah terjadi. Pada konteks riset ini, variabel modernisasi administrasi perpajakan serta tingkat transparansi diterapkan menjadi gambaran aspek dari luar.

Signifikansi dari problematika ketaatan ini berada pada fakta jika tidak taat terlaksana bersama-sama, bisa menyebabkan akibat serius pada usaha penghindaran pajak. Situasi ini berpeluang mengakibatkan penurunan pendapatan pajak yang harusnya diterima oleh kas negara (Romadhon & Diamastuti, 2020). Merancang model ketaatan pajak merupakan tindakan yang ringkas saat menafsirkan dorongan wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak yang mempengaruhi tindakan ketaatan (Mangoting *et al.*, 2019). Dengan meningkatnya ketelitian dalam menghitung, keakuratan saat menyampaikan dan menyelesaikan, serta ketepatan saat melengkapi serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), diperkirakan bisa menambah level ketaatan wajib pajak saat melaksanakan keharusan pajak mereka.

Pembaruan ialah suatu tahapan perubahan keseluruhan dari skema yang sudah ada menuju peningkatan sistem administrasi perpajakan atau kenaikan performa, dari segi seseorang atau lembaga, dengan tujuan meraih level efektif dan efisien lebih baik. Dalam mengikut sertakan perubahan keseluruhan, pembaruan perpajakan memberikan fokus khusus pada tiga pondasi pokok, yakni administrasi, regulasi, serta pengawasan yang terkait pada perspektif inti sistem perpajakan (Fitria & Mildawati, 2019).

Secara prinsip, level ketaatan wajib pajak terpengaruh keadaan dalam sistem administrasi perpajakan, melibatkan aspek pelayanan pajak serta penegakan aturan pajak. Implementasi program pembaruan administrasi perpajakan direalisasikan dengan mengaplikasikan sistem administrasi perpajakan modern yang mempunyai fitur-fitur, misalnya struktur organisasi yang dirancang berdasar manfaat pajak dari kategori pajak, serta pembaruan pelayanan kepada semua WP dengan pembuatan *account representative* serta unit aduan guna menanggapi kritik dan saran dari WP. Administrasi perpajakan yang modern mengadopsi kemajuan teknologi dengan menyediakan servis sistem elektronik, misalnya SPT, pengisian, pembayaran, penagihan, serta pendaftaran elektronik (Tan & Pradita, 2020)

Keberhasilan pembaruan perpajakan membutuhkan kolaborasi serta transparansi dari semua pihak, yaitu DJP dan WP. Dari implementasi sistem administrasi perpajakan yang modern, diperkirakan servis pada wajib pajak bisa bertambah, menyokong level ketaatan. Level ketaatan memberikan efek positif pada pendapatan pajak, yang bisa memaksimalkan jumlah penerimaan APBN.

Dengan begini, akan mendukung pemerintahan dalam pembiayaan pengembangan nasional. Temuan berdasarkan observasi dalam penelitian memperlihatkan pembaruan administrasi perpajakan memiliki dampak pada tingkat ketaatan Wajib Pajak. Beberapa studi yang mendukung temuan tersebut antara lain riset Zuhdi *et al.*, (2019), Valentina & Sidi (2022), Abdillah & Suprihatin (2021), serta Kusuma *et al.*, (2020). Sebaliknya, temuan dari riset juga mengindikasikan pembaruan administrasi perpajakan tidak berdampak pada tingkat ketaatan Wajib Pajak, seperti yang dibuktikan oleh hasil studi Haryanti *et al.*, (2022).

Sebaliknya, hasil penelitian juga mengindikasikan pembaruan administrasi perpajakan tidak berdampak pada tingkat ketaatan wajib pajak, sebagaimana terbukti dalam riset tersebut. Tingkat transparansi ini memiliki dampak yang signifikan pada level ketaatan wajib pajak, spesifiknya pada situasi tidak dipercayakan rakyat yang meningkat dampak insiden-insiden korupsi serta penyelundupan pajak yang kerap muncul. Dengan demikian, pelaksanaan keterbukaan pada manajemen pajak merupakan faktor penyokong dalam menambah ketaatan wajib pajak. Keterbukaan ini melibatkan seluruh perspektif, misalnya administrasi serta pengalokasian dana yang bersumber dari penerimaan pajak.

Pemberian informasi yang terbuka tidak terbatas pada aturan pemerintahan, tetapi melibatkan tahap rencana, pengaplikasian, serta langkah yang langsung terasa oleh wajib pajak. Inti dari asas kejelasan ialah menyalurkan pemahaman pada masyarakat mengenai resolusi dan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintahan. Karena pengetahuan, rakyat bisa ikut berpartisipasi

dalam proses pemikiran dan pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memerlukan tanggung jawab yang sesuai, seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ditemukan bahwa tingkat transparansi memiliki dampak pada level ketaatan wajib pajak, seperti yang diungkapkan pada hasil riset Mangoting *et al.*,(2019) dan Wardani *et al.*,(2022). Namun, terdapat riset yang membuktikan bahwa keterbukaan tidak memiliki dampak di level ketaatan Wajib Pajak, sebagaimana diindikasikan dalam hasil studi Valentina & Sidi(2022) dan Ramadhanty & Zulaikha(2020).

Di samping itu, level ketaatan wajib pajak juga terpengaruh oleh level keyakinan yang dipunyai oleh mereka pada lembaga perpajakan. Keyakinan rakyat pada kewibawaan otoritas pajak bisa mengalami penurunan, spesifiknya ketika ada laporan terkait kecurigaan korupsi oleh pegawai DJP. Berita seperti itu dapat membuat pandangan bahwa dana pajak berpotensi dieksploitasi, yang tentunya menghancurkan keterkaitan etika dan interaksi sosial antara pemerintah dan wajib pajak.

Prinsip pemerintahans erta representasi tergambar pada keterlibatan aktif rakyat dalam menentukan dan pengawasan manajemen pajak di Indonesia. Sistem demokrasi lebih sesuai dengan norma representasi publik, yang mana keterlibatan wajib pajak pada tahapan penentuan pilihan dapat menghasilkan putusan yang mudah diterima.

Dampaknya adalah wajib pajak cenderung berkontribusi tanpa paksaan dalam pelunasan kepada negara. Prosedur demokratis bisa menguatkan keterikatan sikap dan sosial, spesifiknya dalam meminimalisir masalah misalnya

kasus korupsi yang berpotensi menghancurkan percaya rakyat pada lembaga perpajakan. Temuan empiris dalam riset menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak berdampak pada tingkat ketaatan mereka, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian-penelitian seperti Ariwangsa *et al.*,(2022), Darmawati & Zelmiyanti (2021), Rahma (2019) serta Mangoting *et al.*,(2019).

Mengacu pada isu-isu yang sudah dideskripsikan sebelumnya dan inkonsistensi hasil riset sebelumnya, penulis tertarik untuk melaksanakan riset baru dengan judul “ **PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, TRANSPARANSI, DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dideskripsikan, riset ini secara khusus mengenali beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kepatuhan yang rendah dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) saat melaksanakan pembayaran serta pelaporan pajaknya.
2. Beragam sistem sudah diimplementasikan dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak, tetapi hasilnya belum maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan perkembangan serta perbaikan pelaksanaan sistem pembaruan administrasi. Ini membutuhkan pengaplikasian teknologi informasi terkini pada pelayanan perpajakan, pemberian layanan yang baik, serta kontrol yang ketat dengan prinsip tata kelola yang baik. Tahapan-tahapan ini dirancangguna merangsang kenaikan tingkat produktif pada lingkungan administrasi perpajakan.

3. Banyak insiden korupsi serta penggelapan pajak yang melibatkan staf DJP terjadi karena implementasi perpajakan yang tidak terbuka. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

1. WP yang diuji ialah WPOP.
2. Variable yang diuji pada riset ini yakni Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1), Transparansi (X2), Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3) serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Objek Perpajakan pada riset yakni di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah transparansi berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Apakah kepercayaan wajib pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan kepercayaan wajib pajak dengan bersamaan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menilaiserta mengkajidampak modernisasi pengadministrasian pajakpada Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Menilaiserta mengkaji dampak transparansi pada Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Guna menilai serta mengkaji dampak tingkatan kepercayaan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Guna menilai serta mengkaji dampak modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, serta kepercayaan wajib pajak bersamaan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat konseptual dari riset ini adalah:

1. Bagi penulis, diharapkan temuan riset ini bisa meningkatkan pemahaman yang lebih spesifik serta memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam konteks perpajakan.
2. Untuk pembaca, temuan riset ini diinginkan bisa jadi pedoman dalam meneruskan riset selanjutnya tentang pemahaman modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, serta tingkat kepercayaan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, diharapkan bisa menggambarkan dengan jelas untuk pembaca tentang riset ini serta bisa diaplikasikan menjadi rujukan serta bahan pertimbangan untuk penulis yang tertarik dengan bagian yang serupa.

3. Bagi Universitas Putera Batam, harapannya temuan riset ini bisa berfungsi menjadi pendukung penelitian lanjutan di lingkungan UPB.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari riset ini mencakup:

1. Untuk KPP Pratama Batam Selatan, harapannya temuan riset bisa menjadi saran berharga guna menambah ketaatan penyampaian SPT oleh WPOP. Tidak hanya itu, temuan riset bisa menjadi sarana edukasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi masyarakat, temuan riset ini diharapkan memberikan pengetahuan serta ilustrasi mengenai penggunaan sistem modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan kepercayaan wajib pajak. Dengan objektif jangka panjang diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan dalam menyampaikan SPT tahunannya.